



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Siwalima, 18 Juli 2016

Diduga Palsukan Surat

Plh Panitera MA Dilaporkan ke Bareskrim

Ambon - Kuasa Hukum Bupati Halmahera Tengah, Jantje Wenno dan Kuasa Hukum PT Mineral Trobos, Lauritzke Mantulameten melaporkan Plh Panitera Mahkamah Agung (MA), As-hadi ke Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan pemalsuan surat.

Surat MA yang diduga palsu itu dengan Nomor : 880/PAN/HK.06/6/2016 tentang pengembalian berkas perkara kasasi Nomor : 14/G/2015/TUN. ABN jo 18/B/2016/PT.TUN.MKS sengketa ijin usaha pertambangan Nomor 540/Kep/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara Dengan PT Gebe Karya Mandiri yang dikeluarkan Bupati Halmahera Tengah (Halteng).

Laporan tersebut dibuktikan dengan tanda bukti lapor Nomor: TBL/425/VI/2016/Bareskrim tertanggal 14 Juni 2016 dan saat ini proses penyidikan perkara tersebut sementara berjalan.

“Kami telah melaporkan dugaan pemalsuan surat dari MA ini ke Bareskrim Mabes Polri tanggal 14 Juni lalu dan saat ini proses penyidikan perkara tersebut sementara berjalan,” tandas Wenno dan Mantulameten dalam rilisnya yang diterima *Siwalima*, Sabtu (16/7).

Selain itu, Wenno dan Mantulameten juga telah menyurati MA sehubungan dengan penolakan yang dilakukan oleh Plh Panitera MA itu.

“Kami melihat adanya diskriminasi dalam proses penegakan hukum dilingkungan Pengadilan TUN Ambon juga pada lingkungan MA yang sengaja dilakukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu,” tandasnya Wenno.

Berkaitan dengan surat yang dikeluarkan oleh Plh Panitera MA tentang pengembalian berkas kasasi, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak PTUN Ambon yang langsung ditanggapi oleh Ketua PTUN Ambon, Dawawi bersama panitera, mempertanyakan adanya surat Plh MA tersebut.

Menurut Dawawi, penolakan berkas kasasi di MA sebelum diregistrasi dengan hanya mengirimkan sehelai surat pengembalian berkas, baru pertama kalinya terjadi di PTUN Ambon. Tetapi itu bukan kesalahan PTUN Ambon, namun kesalahan MA.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

“Menurut kami sangat tidak masuk akal dan melawan hukum dan kami mencurigai adanya mafia yang bermain dibalik kasus ini untuk kepentingan pihak-pihak tertentu, sehingga kami akan tetap memproses hukum di Bareskrim Mabes Polri,” tegas Wenno.

Sebelumnya seberitakan, MA berulah. Memori Kasasi sengketa PTUN kasus ijin usaha pertambangan Nomor 540/Kep/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara Dengan PT Gebe Karya Mandiri yang dikeluarkan Bupati Halteng ditolak.

Penolakan kasasi itu dilakukan melalui Plh Panitera MA dengan Nomor : 880/PAN/HK.06/6/2016 tentang pengembalian berkas perkara kasasi Nomor : 14/G/2015/TUN.ABN jo 18/B/2016/PT.TUN. MKS, berisikan setelah berkas tersebut diteliti ternyata sudah ada penetapan Ketua PTUN Ambon No. 14/PEN/2015/PTUN. ABN tertanggal 12 April 2015, dimana dalam penetapan disebutkan bahwa keputusan obyek sengketa a quo dapat dinilai termasuk keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya hanya berlaku di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara sebagaimana diatur dalam Pasal 45a Ayat (2) Huruf (C) UU No. 5 Tahun 2004 tentang MA jo Sema RI No 8 Tahun 2011 Tanggal 29 Desember 2011 tentang penjelasan ketentuan pasal 45 huruf (a) UU No. 5 Tahun 2004 tentang MA.

Oleh karena itu terhadap perkara tersebut diatas tidak dapat memenuhi syarat untuk diajukan kasasi ke MA. Dengan demikian perkaranya telah berkekuatan hukum yang tetap.

Kuasa Hukum Bupati Halteng, Jantje Wenno dan Kuasa Hukum PT. Mineral Trobos, Lauritzke Mantulameten yang mengajukan kasasi dalam rilisnya kepada *Siwalima* Kamis (14/7) menilai surat yang dikeluarkan Plh Panitera MA RI dengan Nomor 880/PAN/HK.06/6/2016 tentang Pengembalian berkas perkara kasasi Nomor: 14/G/2015/TUN. ABN jo 18/B/2016/PT.TUN. MKS, rancu. Alasan MA perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap sangatlah janggal.

Menurut Wenno dan Mantulameten, surat penolakan berisi “setelah berkas tersebut diteliti ternyata sudah ada penetapan Ketua PTUN Ambon No. 14/PEN/2015/PTUN.ABN tertanggal 12 April 2015 syarat untuk diajukan kasasi ke MA. Dengan demikian perkaranya telah berkekuatan hukum yang tetap” sangat disayangkan. “Menurut kami adanya surat ini merupakan sebuah keganjilan yang lazimnya tidak seperti ini, karena surat ini berpedoman pada penetapan Ketua PTUN Ambon yang pokoknya menyatakan pembatasan perkara kasasi, namun penerbitan penetapan tersebut sangat rancu dan terkesan terburu-buru sebagaimana penetapan tersebut diterbitkan tanggal 12 April 2015 tepat dimana Bupati Halmahera Tengah dan PT. Mineral Trobos mengajukan Permohonan Kasasi,” ungkap Wenno dan Mantulameten.

Pengajuan kasasi oleh Wenno dan Mantulameten ini didasarkan pada putusan banding PTUN Makassar yang menguatkan putusan PTUN Ambon yang memenangkan PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Perusahaan tersebut yang mengajukan gugatan ke PTUN Ambon melawan Bupati Halmahera Tengah dengan objek sengketa/gugatan adalah SK Bupati Halteng Nomor 540/KEP/101/a/2012 tertanggal 6 Maret 2012 Tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/Kep/253/2011 Tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara Dengan PT Gebe Karya Mandiri beserta lampirannya Nomor : 540/Kep/100.A/2012 tertanggal 6 Maret 2012.

Kemudian gugatan yang diajukan oleh PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara itu diintervensi oleh PT. Mineral Trobos sebagai pihak yang juga mempunyai kepentingan langsung dengan adanya penerbitan objek sengketa tersebut, karena menurut PT. Mineral Trobos penerbitan SK tersebut telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme penerbitan SK sehingga tidak terjadi tumpang tindih lahan antara PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT. Mineral Trobos.

“Berdasarkan putusan PTUN Ambon dan PTUN Makassar maka Bupati Halmahera Tengah selaku Tergugat I dan PT Mineral Trobos selaku tergugat II intervensi, menyatakan kasasi yang disampaikan melalui PTUN Ambon tertanggal 12 April 2016risalah memori kasasi telah diserahkan pada 20 April 2016,” ujarnya.

Dikatakan, penetapan dalam surat MA tersebut tidak pernah disampaikan atau diberitahukan oleh PTUN Ambon kepada para pihak yang berperkara yakni Bupati Halteng maupun PT. Mineral Trobos sampai dengan saat ini. Padahal diketahui bahwa penetapan tersebut secara yuridis sangat merugikan kepentingan hukum dalam melakukan upaya hukum kasasi, sehingga adanya upaya diskriminasi yang dilakukan oleh Ketua PTUN Ambon. **(S-16)**